

ANALISIS *JIZAF* PADA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM BENTUK

TUMPUKAN

(Studi Kasus Di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo

Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI



Oleh :

DITA BELLA PUTRI EKA SUCI

NIM. 102200074

Pembimbing :

Dr. MOHAMMAD HARIR MUZAKKI, M.H.I

NIP. 197711012003121001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

IAIN PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Suci, Dita Bella Putri Eka 2024. *Analisis Jizaf pada Praktik Jual Beli Ikan dalam Bentuk Tumpukan di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Muhammad Harir Muzakki, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Jual beli, Maliki, Shafi'i, Tumpukan, Jizaf*

Prinsip dasar dari hukum jual beli menurut Islam adalah halal, oleh sebab itu setiap penjual dan pembeli yang muslim wajib mentaati seluruh aturan yang ada dalam melaksanakan transaksi jual beli. Dengan dihalalkannya jual beli berarti agama membukakan jalan bagi manusia untuk kemajuan dalam perkembangan dunia ekonominya. Oleh karena itu para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai suatu perkara yang diperbolehkan untuk dilakukan umat muslim, namun dalam materi yang penulis paparkan adalah jual beli ikan dalam bentuk tumpukan yang tidak diketahui pasti kadar atau berat dari objek jual beli dan bagaimana konsep harga dari ikan tersebut ditentukan, banyak ulama' fiqh yang membahas masalah ini, termasuk Imam Maliki dan Imam Shafi'i.

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah syarat barang yang diperjualbelikan (ikan) dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?, dan bagaimanakah penetapan harga jual beli ikan dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?.

Adapun skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Praktik jual beli tumpukan (*Jizaf*) yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dari segi ketentuan syarat jual beli *jizaf* (barang yang diperjualbelikan) telah memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan menurut kaidah Fiqh Muamalah. Namun masih menimbulkan adanya unsur riba, tadlis (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep mewujudkan keadilan dalam berbisnis kaidah dalam ranah Fiqh Muamalah. Karena dengan adanya unsur tersebut dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan akan kecurangan yang ada. (2) Praktik jual beli tumpukan ikan (*Jizaf*) di TPI Pantai Prigi dalam praktik penentuan harganya sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam kaidah Fiqh Muamalah. Dan telah terdapat nilai tukar berupa uang. Nilai tukar (harga) juga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk pengelola TPI. Sehingga tidak terdapat unsur paksaan bagi dari sisi penjual maupun pembeli. Harga yang ditetapkan oleh penjual tidak mengandung unsur paksaan maupun penipuan yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut rusak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dita Bella Putri Eka Suci

NIM : 102200074

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **JUAL BELI IKAN DALAM BENTUK TUMPUKAN PERSPEKTIF
MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I (Studi Kasus Di Tpi Pantai Prigi
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 4 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


M. Dham Tanziluloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Muhammad Harir Muzakki, M.H.I.
NIP. 197711012003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dita Bella Putri Eka Suci
NIM : 102200074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Jizaf* Pada Praktik Jual Beli Ikan Dalam Bentuk Tumpukan
(Studi Kasus Di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten
Trenggalek)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu
Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.
2. Penguji 1 : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
3. Penguji 2 : Dr. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 10 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Bella Putri Eka Suci

Nim : 102200074

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS *JIZAF* PADA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM BENTUK TUMPUKAN (STUDI KASUS DI TPI PANTAI PRIGI KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 04 Desember 2024



Dita Bella Putri Eka Suci
NIM.102200074

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Bella Putri Eka Suci

NIM : 102200074

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **“JUAL BELI IKAN DALAM BENTUK TUMPUKAN
PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN SYAFI’I (STUDI
Kasus di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten
Trenggalek)”**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 4 Oktober 2024



Dita Bella Putri Eka Suci
102200074

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan hamba-hamba-Nya, baik dalam hubungan dengan Allah (*habluminallah*) maupun dengan sesama manusia (*habluminannas*). Segala aktivitas dalam Islam memiliki panduan yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan panduan tersebut, umat Islam diajarkan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat, baik dalam ibadah, muamalah, akhlak, maupun urusan lainnya. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas, jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat, bisa bernilai ibadah.

Misalnya dalam aspek muamalah dalam Islam, jual beli termasuk bagian dari muamalah yang diatur dengan prinsip-prinsip syariat untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Prinsip-prinsip ini bertujuan melindungi hak-hak penjual dan pembeli, menghindari praktik yang merugikan, dan menjaga keseimbangan dalam ekonomi. Jual beli merupakan suatu akad transaksi yang praktis dan mudah dilaksanakan oleh siapa saja. Menurut bahasa, jual beli (*al-bay'*) adalah menukarkan suatu benda atau barang dengan barang lainnya. Pertukaran benda dengan benda lain (*barter*) dapat diartikan juga sebagai jual beli. Ini sama halnya seperti menukarkan sesuatu dengan uang.¹

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 4.

Barang pihak pertama disebut dagangan (*mabi*), sedangkan barang pihak kedua disebut harga (*thaman*).² Disisi lain, konsep jual beli mengacu pada saling pengalihan hak milik berdasarkan kesepakatan bersama dan pertukaran barang atau uang.³

Menurut mazhab Maliki, jual beli merupakan transaksi pertukaran dan tidak mencari keuntungan, kesenangan atau kenikmatan. Transaksi untuk mendapatkan keuntungan disebut *ijārah* dan transaksi untuk mendapatkan keuntungan dapat dimasukkan dalam kategori mahar.⁴ Sedangkan menurut mazhab Shafi'i, jual beli adalah pertukaran suatu harta dengan harta yang lain. Keduanya diatur menurut cara-cara yang dibolehkan oleh hukum syariah dan boleh disertai dengan ijab qabul.⁵

Bidang muamalah memiliki cakupan yang sangat luas dan mempunyai potensi yang besar untuk dapat berkembang lebih luas lagi. Salah satunya ialah dalam bidang transaksi jual beli. Jual beli yang terjadi di dalam masyarakat pada zaman sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan, perubahan serta penyesuaian. Salah satunya ialah transaksi jual beli secara borongan atau tumpukan yang disebut juga dengan jual beli *jizaf*. Jual beli *jizaf* ialah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik oleh penjual ataupun oleh pembeli dari semua barang yang dapat ditakar,

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

³ *Ibid.*, 7.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Maktabah Azzaen (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 25.

⁵ Dehani Khoerunnisa, *Sistem Jual Beli Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik* (Jakarta: Gagas Media, 2022), 3.

ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.⁶

Islam meleluasakan transaksi jual beli, namun juga memberikan batasan untuk memenuhi syarat-syarat serta rukun jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam. *Ma'qūd 'alayh* artinya objek transaksi, objek transaksi meliputi harga (yang harus dibayar) dan barang (yang dipertukarkan). Agar objek transaksi dapat dikatakan sah dan memenuhi rukun jual beli maka harus memenuhi beberapa kategori sesuai yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Terdapat macam-macam ketentuan sebagai *ma'qūd'alayh*, yaitu tidak najis dari segala pengotor, bermanfaat menurut syariat, barang yang di jualbelikan adalah milik pedagang pada saat jual beli dilakukan, pedagang harus dapat menyerahkan barang yang di jualbelikan, barang (yang dijual) dan harga (yang dibayar) diketahui dengan jelas, dan yang terakhir kontrak tersebut tidak bersifat sementara. Timbangan dalam *Kamus Bahasa Arab* adalah *al-Kayāla* dan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* timbangan adalah alat untuk mengukur berat seperti neraca, kati dan yang lainnya. Timbangan dalam pengertian lain diambil dari kata imbang yang artinya sebanding atau seimbangan.⁷

Dalam jual beli syariat Islam melarang umatnya melakukan kecurangan sekecil apapun. Salah satu bentuk kecurangan dalam praktik jual beli dilakukan dengan cara penjual mengurangi jumlah timbangan yang semestinya. Selain

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Maktabah Azzaen (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 30.

⁷ Amran Alfia Apriani, "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Watasyiyah: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2023), 30.

itu, penipuan dapat dilakukan dengan menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan sehingga merugikan pembeli. Mengurangi jumlah timbangan atau menyembunyikan cacat produk dapat dianggap sebagai penipuan. Penipuan dalam bertransaksi dilarang oleh hukum Islam. Lebih lanjut, hukum Islam menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan curang, seperti menyembunyikan cacat produk atau berbuat curang dalam mengukur atau menimbang produk, dianggap telah melupakan keberadaan hari kiamat. Karena pada hari itu semua orang akan bertemu Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.⁸ Hal yang sifatnya belum pasti atau tidak jelas haram untuk ditransaksikan, karena akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi. Yang dimaksud dengan samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harga, kadar, jangka waktu pembayaran, maupun ketidakjelasan lainnya.⁹

Selain berpaku pada masalah takaran atau timbangan, dalam jual beli harga merupakan variabel yang sangat penting. Hukum *syara'* memberikan keleluasaan untuk menentukan nominal yang harus dibayar transaksi jual beli selama tidak terdapat larangan atas tindakan tersebut. Pada sistem jual beli sesuai syariat Islam, penetapan nominal yang harus dibayar dipengaruhi oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan dari permintaan dan penawaran. Persetujuan dalam permintaan dan penawaran itu haruslah terjadi atas kerelaan bersama, tidak ada paksaan atas nilai yang telah ditentukan tersebut.¹⁰

⁸ Muhammad Nizar, "Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi al-Qur'an", *Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2017), 319.

⁹ *Ibid.*, 320.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

Seiring dengan berkembangnya zaman, seringkali terjadi transaksi jual beli yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung, dalam hal ini ulama fiqh menyebut transaksi ini dengan istilah jual beli *jizaf*.

Pantai Prigi merupakan salah satu pantai penghasil ikan laut terbesar di Kabupaten Trenggalek. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar pesisir pantai Prigi berprofesi sebagai nelayan dan pedagang. Beberapa penduduk yang berprofesi sebagai nelayan memilih bekerja di perusahaan penangkapan ikan karena faktor tidak memiliki kapal pribadi. Setiap hari penduduk yang berprofesi sebagai nelayan akan berlayar untuk mencari ikan menggunakan kapal besar dengan berisi tiga sampai empat kru dalam satu kapal.

Nelayan yang telah selesai berlayar akan mendapatkan upah berupa uang dan ikan. Ikan tersebut merupakan ikan hasil tangkapan yang tidak termasuk dalam golongan ikan yang akan di kirim ke pabrik-pabrik pengasinan di sekitar TPI. Biasanya ikan tersebut secara acak akan dibagikan dengan sama rata sebanyak kru yang bertugas dalam kantong plastik. Tidak diketahui pasti jumlah dan seberapa berat timbangan ikan yang dibagikan tersebut. Biasanya nelayan-nelayan di TPI Pantai Prigi selain menggunakan ikan bagian tersebut untuk dikonsumsi pribadi juga dijual kepada pembeli atau penjual ikan keliling.¹¹

¹¹ Siswanto, *Hasil Wawancara*, 10 Oktober 2023

Penjualan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan pembeli tersebut sering kali dilakukan tanpa adanya penimbangan, penakaran atau penduduk setempat menyebutnya dengan sistem borongan, sehingga tidak diketahui pasti berapa nilai maupun jumlah ikan yang dijual. Nelayan sebagai penjual ikan, akan melakukan penawaran kepada calon pembelinya dengan membawa kantong keresek yang berisi ikan. Calon pembeli akan diperlihatkan jenis ikan yang dijual. Pada saat akad kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui berapa nilai timbangan ikan yang diperjualbelikan tersebut. Spekulasi harga yang ditentukan cukup beragam. Ada yang menetapkan harga dengan melihat jenis ikan yang dijual dan adapula yang menetapkan harga sesuai ukuran ikan. Tentunya ikan dengan ukuran yang lebih besar akan memiliki harga yang lebih mahal. Selain itu harga juga dipengaruhi oleh musim, ketika musim panen ikan tiba maka harga jual yang ditetapkan juga akan berbeda.¹² Dalam transaksi ini, akad dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dengan unsur kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Nelayan sebagai penjual ikan menggunakan sistem takaran atau taksiran ini karena dianggap lebih cepat terjual dan mudah mendapatkan keuntungan.¹³

Terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak ketika transaksi jual beli ikan tidak membuat hilangnya kemungkinan bahwa transaksi tersebut menyalahi hukum Islam. Besar kemungkinan ikan yang dijual tersebut mengandung *gharar* karena ketidak pastian jumlahnya, maupun tidak

¹² Siswanto, *Hasil Wawancara*, 10 Oktober 2023

¹³ Siswanto, *Hasil Wawancara*, 10 Oktober 2023

tepenuhinya syarat sebagai barang yang selayaknya diperjual belikan. Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya takaran mengandung ketidakpastian barang yang diperjualbelikan, Islam sangat melarang segala bentuk kecurangan dalam jual beli termasuk kecurangan dalam menakar maupun menimbang barang. Suatu transaksi jual beli dilakukan dengan berlandaskan kejujuran baik itu mengenai takaran atau timbangannya, kesesuaian harga, dan kejelasan objek atau barang yang diperjualbelikan.¹⁴

Berangkat dari fenomena yang terjadi di TPI Pantai Prigi dimana nelayan menjual ikan hasil tangkapan dalam bentuk tumpukan atau borongan maka peneliti tertarik untuk mengkaji terkait jual beli ikan dalam bentuk tumpukan di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menggunakan teori jual beli spekulasi (*jizaf*). Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis *jizaf* Pada Praktik Jual Beli Ikan Dalam Bentuk Tumpukan (Studi Kasus Di Tpi Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sebagaimana telah dipaparkan di atas, perumusan masalah yang diangkat ialah mengenai ukuran dan penetapan harga dalam proses transaksi jual beli ikan dalam bentuk tumpukan dari perspektif *jizaf*.

¹⁴ Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 2 (2014), 373.

Dari perumusan masalah tersebut peneliti pertegas dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat barang yang diperjualbelikan (ikan) dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menurut Mazhab Maliki dan Shafi'i?
2. Bagaimanakah penetapan harga jual beli ikan dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menurut Mazhab Maliki dan Shafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah disampaikan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut ini:

1. Untuk menjelaskan syarat barang yang diperjualbelikan (ikan) dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menurut Mazhab Maliki dan Shafi'i.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penetapan harga jual beli ikan dalam bentuk (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menurut Mazhab Maliki dan Shafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dimaksudkan agar nantinya dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara lebih luas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam menambah gagasan, wawasan, serta

khazanah keilmuan terkait syarat barang dan penentuan harga dalam transaksi jual beli dengan bentuk tumpukan (*jizaf*).

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang hukum jual beli dalam bentuk tumpukan (*jizaf*). Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya terkait dengan tema yang dibahas mengenai jual beli dalam bentuk tumpukan, dan dapat juga dijadikan acuan atau rujukan untuk penelitian mendatang.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu menyajikan temuan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Yang dimaksud peneliti dengan relevan bukan berarti sama dengan apa yang akan diteliti, tetapi dalam bidang yang sama, yaitu dalam bidang jual beli *jizaf* (Spekulasi). Oleh karena itu, peneliti berharap pemaparan penelitian terdahulu ini dapat menjadi bukti orisinalitas penelitian tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

Pertama, Kamalia dengan penelitiannya yang berjudul, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan Dipelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai pihak-pihak yang berdagang di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru, sistem jual beli yang digunakan, mekanisme penetapan harga, serta mengenai pandangan ekonomi Islam

terhadap fenomena tersebut. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas yang berdagang di pelabuhan adalah penduduk sekitar pelabuhan dengan menggunakan sistem penjualan secara serah terima langsung atau penjualan yang bersifat *face to face*. Selanjutnya mengenai mekanisme penetapan harga yang dibuat oleh pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru adalah dengan menetapkan modal yang harus dikeluarkan serta biaya akomodasinya. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru ini ditemukan perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan satu pihak yakni pihak pembeli yang terzalimi karena dibebani dengan harga yang tinggi saat permintaan pada barang itu tinggi.¹⁵ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana peneliti tersebut hanya berfokus pada mekanisme penetapan harganya saja dengan komoditi yang diperjual belikan, sedangkan dalam penelitian ini bukan hanya tentang penetapan harga tetapi juga mengenai syarat objek yang diperjual belikan.

Kedua, Pramudia Wulan Pratiwi dengan penelitiannya yang berjudul, “Praktik Jual Beli Jizaf (tumpukan) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang praktik jual beli *jizaf* (tumpukan) petani padi di desa Endang Rejo Kecamatan Seputih agung ditinjau Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli jizaf yang

¹⁵ Kamalia, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan Dipelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

dilakukan oleh petani padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Septi Agung sebenarnya adalah persoalan jual beli *jizaf* antara petani padi dengan pedagang besar/broker berdasarkan hukum syariah. Dalam jual beli *jizaf* juga dijelaskan apakah barang tersebut terlihat pada saat atau sebelum transaksi, kedua belah pihak harus mengetahui barang tersebut pada saat mengadakan akad, dan kedua belah pihak penjual dan pembeli harus mengetahui barang tersebut.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada fokus penelitian dan teori yang dipergunakan untuk membedah masalah yang diangkat. Penelitian di atas berfokus pada praktik jual beli dengan sistem tumpukan (*jizaf*) dengan padi sebagai objeknya, sedangkan peneliti lebih kepada jual beli dengan bentuk tumpukan (*jizaf*) dan menggunakan teori jual beli dengan lebih fokus kepada barang yang dijual meliputi syarat objek yang dijual serta penetapan harganya. Sedangkan dalam penelitian tersebut peneliti berpatokan pada teori jual beli saja.

Ketiga, Mauli Gusnaldi dengan penelitiannya yang berjudul “Hukum Jual Beli Makanan Jizaf Perspektif Mazhab Maliki Dan Shafi’i (Praktik Jual Beli “All You Can Eat” Di Restoran Gapyoeng Korean Bbq Banda Aceh)”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai praktik jual beli makanan dengan konsep all you can eat di restoran gapyoeng korea bbq Banda Aceh, pendapat dan argumentasi Mazhab Maliki dan Shafi’i tentang hukum jual beli *jizaf*, serta tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli all you can eat pada

¹⁶ Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli *Jizaf* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.

pendapat ulama kontemporer. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Imam al-Maliki mengatakan bahwa jual beli *jizakh* diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Imam Shafi'i mempunyai dua pendapat. Yang pertama, Jual Beli *jizaf* di Shubra tidak makruh. Yang kedua, jual beli *jizaf* adalah makruh karena ketika pembeli memilih barang yang ingin dibelinya, dilakukan dengan menakar atau melebih-lebihkan dirinya. Jika barang tersebut mempunyai nilai, maka akan terjadi jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Pendapat yang bersangkutan mengenai jual beli makanan sepuasnya adalah dari Syekh Ibnu Usaymin yang mengatakan bahwa *gharar* memang terjadi, namun *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar ringan*) yang biasa diberikan oleh masyarakat. Selama Muamara, apa pun yang terjadi tidak akan menimbulkan konflik.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan untuk membedah masalah yang diangkat. Penelitian di atas berfokus pada praktik jual beli dengan sistem tumpukan (*jizaf*) dengan *all you can eat* sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti lebih kepada jual beli dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) dengan objek ikan hasil tangkapan laut. Teori yang digunakan peneliti menggunakan teori jual beli spekulatif (*jizaf*) dengan lebih fokus kepada barang yang dijual meliputi syarat objeknya serta penetapan harganya. Sedangkan dalam penelitian tersebut peneliti berpatokan pada teori jual beli saja.

¹⁷ Mauli Gusnaidi, "Hukum Jual Beli Makanan *Jizaf* Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafi'i (Praktik Jual Beli "All You Can Eat" Di Restoran Gapyoeng Korean Bbq Banda Aceh)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2022.

Keempat, Hengki Pranata dengan penelitiannya yang berjudul “Penerapan Jual Beli Ikan Sistem Jizāf Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Ikan Tembilahan Kota”. Dalam penelitian tersebut mengangkat mengenai penerapan jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di Pasar Ikan Tembilahan Kota perspektif Ekonomi Islam tentang jual beli tersebut. Kesimpulan atas dilakukannya penelitian ini adalah Penerapan jual beli *Jizaf* di Pasar Ikan Tembilahan Kota bahwa ada beberapa pedagang yang menjual ikannya dengan sistem *Jizaf*, hal seperti ini banyak dilakukan penjual saat waktu sore atau di saat ikan masih banyak tapi belum ada pembeli, dan bisa juga dikarenakan ikan yang sudah lama, dan memang harus dihabiskan saat itu juga. Perspektif Ekonomi Islam meyakini terdapat beberapa kesalahan dalam penerapan sistem jual beli ikan *Jizakh* di pasar ikan Kota Tembilahan. Hal ini dikarenakan penjual tidak memenuhi beberapa syarat saat menerapkan sistem jual beli *Jizaf*. Salah satu kesalahan mendasar adalah penjual menimbang ikan terlebih dahulu. Ketika penjual dan pembeli tidak perlu mengetahui secara pasti nilai barang yang dijual atau dibeli, baik dari segi ukuran, timbangan, maupun perhitungannya.¹⁸

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tersebut menggunakan persepektif ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan analisis dengan teori jual beli spekulatif (*jizaf*).

¹⁸ Hengki Pranata, “Penerapan Jual Beli Ikan Sistem Jizāf Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Ikan Tembilahan Kota”, *Skripsi* Fakultas Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2022.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba mengamati dan mencermati masalah yang diteliti sebagai suatu yang kompleks yang perlu untuk dilihat lebih menyeluruh. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami perilaku individu atau kelompok dan fenomena sosial dalam kondisi alam, dan menggunakan data deskriptif verbal dan/atau tertulis (non-kuantitatif). Secara sederhana, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan gejala secara holistik dan kontekstual dengan mengumpulkan data dari lingkungan alam, dengan peneliti sebagai alat utamanya.¹⁹

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen yang penting. Oleh karena itu, peneliti perlu dibekali teori dan wawasan yang komprehensif, serta mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengkonstruksi objek penelitiannya dengan lebih jelas. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada makna dan nilai. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkap makna tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan menyelidiki perkembangan sejarah ketika permasalahan belum jelas, makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan

¹⁹ Brian S Everitt and David C Howell, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 5.

teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti mengamati suatu masalah dimana beberapa penjual ikan di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menjual ikannya dalam bentuk tumpukan tanpa ditimbang (spekulatif) yang penduduk setempat menyebutnya dengan sistem borongan, dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli karena ketidakjelasan ukuran objek yang diperjualbelikan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti secara aktif berperan mengumpulkan data dan secara koperatif terjun di lapangan. Peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan secara spesifik dari para partisipan atau narasumber terkait jual beli dalam bentuk tumpukan di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Dengan kontribusi peneliti secara penuh ini akan menyingkap dan mencoba memahami makna dibalik fenomena jual beli ikan dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena fenomena jual beli ikan

²⁰ Ibid., 6.

dalam bentuk tumpukan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terjadi di sekitar lokasi tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti pada penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang syarat ikan laut yang diperjualbelikan secara borongan di TPI Pantai Prigi
- 2) Data tentang proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli
- 3) Data tentang penetapan harga ikan laut yang diperjualbelikan secara borongan di TPI Pantai Prigi

b. Sumber Data

Sumber data diperoleh dengan penarikan simpulan dan pendalaman argumentasi dari data-data yang sudah diperoleh dan dikaji oleh peneliti.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data primer pada penelitian diperoleh langsung dari:

- a) Pihak yang menjual, Siswanto dan Alfian.
- b) Pihak pembeli, Suwarti dan Disa Arlyana

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menurut peneliti menunjang data pokok yang telah diperoleh. Adapun sumber data sekunder yang menjadi rujukan dan pelengkap dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku mengenai pengantar fiqih muamalah, fiqih empat mazhab, fiqih jual beli, jurnal tentang *jizaf*, dan penetapan harga.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu interaksi dan komunikasi antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan mendapatkan informasi penting yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada para informan. Adapun informan dalam penelitian ini *pertama*, penjual ikan yang melaksanakan jual beli dalam bentuk tumpukan dan *kedua*, konsumen pembeli ikan tersebut. Dalam wawancara yang dilaksanakan peneliti akan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis mengenai proses transaksi jual beli, objek, dan penentuan harga yang terjadi selama jual beli ikan dalam bentuk tumpukan di TPI Pantai Prigi.

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung suatu subjek tertentu di suatu tempat penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh saat observasi adalah data tentang jual beli dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) yang dilakukan di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah menemukan data tentang suatu hal dalam bentuk catatan, transkrip, buku, notulensi, agenda, dan lainnya. Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah data mengenai letak geografis, data wilayah, dan jenis ikan yang dijual dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan dan menyelesaikan serangkaian tugas hingga sampai pada suatu kesimpulan. Analisis data adalah pengambilan dan kompilasi data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya untuk memahami dan mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain.²¹

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai guna memperoleh ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas masalah khusus yaitu jual beli ikan dalam bentuk tumpukan, kemudian menarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

²¹ Abubakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Antasari Press, 2011), 121.

- 1) Reduksi data, reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²² Dalam tahap ini, peneliti memilah kemudian merangkum data-data tentang syarat barang yang diperjualbelikan dan harga yang digunakan ketika jual beli ikan dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) dilakukan oleh nelayan dan pembeli di sekitar TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo.
- 2) Penyajian data, penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²³ Pada tahap ini, penulis menyajikan data dengan teks bersifat naratif, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang telah diteliti. Peneliti menyajikan data tentang syarat barang yang diperjualbelikan dan harga jual beli ikan dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi serta menggunakan jual beli sebagai landasan teori.
- 3) Verifikasi dan penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian memberikan jawaban atas fokus penelitian yang telah dirumuskan. Kesimpulan juga harus mengahsilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupadeskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar, sehingga setelah diteliti

²² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33 (2019), 91.

²³ *Ibid.*, 95.

menjadi jelas, dapat berupa hipotesis bahkan teori baru. Dalam hal ini peneliti mengungkap bagaimana syarat barang yang diperjualbelikan dan penentuan harga pada jual beli ikan dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi. Kemudian menyimpulkan hasil yang sudah ditemukan dengan didukung oleh data-data yang sesuai sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai upaya dalam pengecekan keabsahan data yang diambil. Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi adalah sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Triangulasi dalam penelitian dapat ditujukan untuk menguji data dapat dipercaya yang berarti data diperiksa dan dicek dari bermacam-macam sumber data dengan cara yang bervariasi, dan dalam kurun waktu yang tidak sama. Triangulasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama penelitian melalui beberapa sumber atau informan.

PONOROGO

G. Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan sistematika pembahasan untuk mempermudah pembaca guna memahami isi penelitian, adapun terdapat lima bab dengan penjelasan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI, PENETAPAN HARGA, DAN *JIZAF*

Pada bab kedua berisi teori yang akan digunakan untuk menganalisis data, dimana peneliti menggunakan teori tentang jual beli. Hal ini mencakup mengenai pengertian jual beli, barang yang diperjualbelikan dan penetapan harga. Serta bagaimana konsep jual beli spekulatif (*jizaf*).

BAB III : JUAL BELI DALAM BENTUK TUMPUKAN (*JIZAF*) DI TPI PANTAI PRIGI

Pada bab ini merupakan deskriptif data, adapun data tersebut mengenai:

1. Barang yang diperjualbelikan (ikan) dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) yang dilakukan oleh nelayan di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

2. Penetapan Harga jual beli ikan dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) yang dilakukan oleh nelayan di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

BAB IV : ANALISIS JUAL BELI IKAN DALAM BENTUK TUMPUKAN (*JIZAF*) DI TPI PANTAI PRIGI

Pada bab keempat ini peneliti akan mengulas dua hal yaitu mengenai:

1. Syarat barang yang diperjualbelikan (ikan) dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Menurut Mazhab Maliki dan Shafi'i.
2. Penetapan harga ukuran jual beli ikan dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Menurut Mazhab Maliki dan Shafi'i.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima berisi penutup yang berisi simpulan yang diperoleh dari rumusan masalah penelitian dan saran-saran pendukung.

BAB II

JUAL BELI, PENETAPAN HARGA, DAN JIZAF

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah Swt. Berfirman:¹

﴿ ٢٩ ﴾ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,”

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.² Sedangkan berdasarkan pendapat istilah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Hukum jual beli adalah halal atau boleh.³

Di dalam *Fiqhus sunnah* (3/46) disebutkan bahwa *al bay'* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.⁴

¹ Al Qur'an S. Fatir 35: Ayat 25.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 69.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

⁴ Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Cahaya FirdausPublishing and Printing, 2019), 12.

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Namun, objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal-balik (saling paham), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁵

Mazhab Maliki mendefinisikan pengertian jual beli dalam dua makna, yakni makna umum dan makna khusus. Makna umum jual beli menurut mazhab Maliki adalah akad *mu'awadhah*, yang memiliki arti saling memberi ganti/kompensasi. Akad *mu'awadhah* adalah suatu akad yang menyatakan bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus memberi ganti atau kompensasi berupa selain manfaat ataupun kenikmatan kepada satu sama lain. Kata “selain manfaat” memiliki makna bahwa yang dipertukarkan adalah benda berupa barang yang diperjualbelikan, bukan berupa hasil pengembangan ataupun pemanfaatannya. Sedangkan kata “kenikmatan” dalam definisi tersebut memiliki makna bahwa akad yang dilakukan bukan untuk memperoleh suatu kenikmatan.⁶

⁵ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 63.

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 03*, terjemahan Nabhani Idris (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015), 266.

Jual beli dalam makna khusus menurut Imam Maliki adalah suatu akad yang menyatakan bahwa kedua belah pihak saling memberi kompensasi atau ganti berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. Dalam makna khusus ini, kedua belah pihak juga berusaha saling mengalahkan dalam tawar menawar harga. Menurut Imam Maliki, kompensasi atau ganti salah satu pihak yang diberikan, yakni bukan berupa emas atau perak, melainkan mata uang. Kompensasi tersebut dapat disaksikan secara langsung. Artinya, barang yang diperjualbelikan harus bisa disaksikan secara langsung, bukan berupa barang utang.⁷

Mazhab Shafi'i menyebutkan bahwa menurut istilah jual beli adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya. Yang dimaksud dengan "penggantian" adalah saling memberi ganti. Masing-masing pihak menyerahkan ganti (kompensasi) satu sama lain. Sehingga hibah tidak termasuk dalam jual beli karena hibah adalah pemberian sesuatu saat masih hidup untuk dimiliki tanpa ada barang lain sebagai kompensasi (ganti) bagi si pemberi. Ungkapan "secara khusus" berarti punya dua tujuan: *Pertama*, akad itu berfungsi memiliki suatu barang atau manfaat (jasa) untuk selamanya. Dengan demikian, *ijarah* (penyewaan) tidak tercakup dalam definisi ini karena *ijarah* adalah memiliki suatu manfaat (jasa) untuk sementara. *Kedua*, akad tersebut bukan dalam rangka ibadah. Oleh karena itu,

⁷ Ibid., 267.

pinjaman tidak tercakup dalam definisi ini karena pinjaman adalah memiliki sesuatu dengan syarat mengembalikan yang sama seperti itu.⁸

Dari pendapat kedua imam mazhab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah saling memberi ganti atau menukar barang/jasa dengan harta berupa mata uang. Saling menukar harta tersebut harus disertai dengan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli diisyaratkannya dalam al-Qur'an dan sunnah, di antaranya adalah:⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”. (QS. al-Baqarah: 282).¹⁰

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 270.

⁹ Al Qur'an S. al-Baqarah 2: Ayat 275.

¹⁰ Al Qur'an S. al-Baqarah 2: Ayat 282.

jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Nabi Saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah Saw bersabda :

Dari Hurairah RA. Rasulullah Saw mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar. (H.R. Muslim).¹¹

Berdasarkan hadist di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh. Namun, hukum jual beli menurut Imam as-Syatibi bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan

¹¹ Imam Muslim, t.th, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 156-157

kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.¹²

C. Barang Yang Diperjualbelikan

Barang atau objek menjadi hal yang sangat penting dalam jual beli. Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Barang masuk pada rukun jual beli yang ketiga. Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*) untuk dapat menjadi objek akad adalah sebagai berikut:¹³

- a. Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara', artinya manfaat barangnya harus dimiliki sehingga tidaklah boleh memperdagangkan barang yang bukan berguna.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi , kujual motor ini padamu.
- d. Kepunyaan orang yang membuat akad, artinya orang yang mengadakan perjanjian jual beli barang adalah orang yang dipilih secara sah untuk barang tersebut dan/atau diberi wewenang oleh pemilik barang yang sah. Oleh karena itu, setiap penjualan atau pembelian barang oleh pemilik atau orang lain tanpa hak di bawah kekuasaan pemilik dianggap mengakhiri kontrak.

¹² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, (2015), 244

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 72

- e. Mengetahui, artinya isi, bentuk, mutu dan harga diperjualbelikan dari barang diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Jadi tidak ada kekecewaan di antara keduanya. Barang yang disepakati secara kontrak sudah ada di tangan. Ini adalah kontrak penjualan untuk hal-hal yang belum di tangan (dan bukan kewenangan penjual). Hal ini dilarang karena barang mungkin rusak atau tidak terkirim seperti yang dijanjikan. Tidak dapat memberikan seperti yang dijanjikan.
- f. Mampu mengantarkan, artinya kondisi barang harus dikirim. Barang dagangan tidak dapat diserahkan, karena penipuan dapat terjadi atau kedua belah pihak mungkin tidak senang jika barang dagangan tidak dapat diserahkan.

Menurut mazhab Maliki, syarat jual beli meliputi redaksi ijab kabul (*shigat*), pelaku transaksi (*'aqid*), dan objek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan). Adapun syarat yang berkaitan dengan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

- a. Harus suci. Tidak sah jual barang najis atau yang terkena najis dan tidak dapat disucikan.
- b. Harus bermanfaat menurut pandangan syariat. Tidak sah jual beli alat permainan yang sia-sia karena tidak mendatangkan manfaat.
- c. Harus diperbolehkan untuk dijual. Tidak sah jual beli anjing pemburu dan sejenisnya, jual beli burung di udara, dan binatang liar di hutan. Penjual harus bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.

- d. Harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Tidak sah suatu transaksi jual beli apabila tidak diketahui.¹⁴

Menurut Mazhab Shafi'i transaksi jual beli sah apabila telah memenuhi lima syarat bagi objek transaksinya (*ma'qūd 'alaih*), yakni barang yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayarkan. Adapun kelima syarat tersebut di antaranya:

- a. Harus suci. Jika nasjis, transaksi jual beli tersebut tidak sah.
- b. Bermanfaat menurut syariat. Tidak sah suatu jual beli dengan objek yang tidak bermanfaat, misalnya jual beli serangga.
- c. Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. Tidak sah suatu jual beli seperti jual beli burung di udara; ikan di dalam air; atau barang curian.
- d. Pelaku transaksi memiliki hak perwalian atas barang yang diperjualbelikan. Tidak sah jual beli oleh orang yang tidak memiliki hak atas barang tersebut.
- e. Spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus diketahui jelas oleh calon pembeli atau tidak mengandung unsur *gharar*.¹⁵

D. Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Harga merupakan salah satu unsur terpenting dalam jual beli selain penjual, pembeli, objek jual beli dan kesepakatan. Harga sangat penting karena menjadi penukar dari produk yang menjadi objek jual beli. Harga yang harus

¹⁴ Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 291

¹⁵ Ibid., 296

dibayarkan pembeli menjadi hal penting karena menjadi penyebab utama dapat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Oleh karena itu harus ada kejelasan dalam menentukan harga dalam transaksi jual beli. Dalam hukum Islam, rukun jual beli di antaranya objek akad dan nilai tukar. Objek akad harus jelas bentuk, kadar dan sifat- sifatnya dan juga nilai tukarnya harus jelas.

Terkait dengan harga dalam Islam sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya masalah penetapan harga dalam jual beli. Sebagian ulama yang lain membenarkan peran negara untuk menetapkan harga. Imam Malik berpendapat bahwa negara boleh menetapkan harga dalam jual beli, sedangkan Imam Shafi'i berpendapat bahwa negara tidak memiliki hak untuk mematok harga.¹⁶

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga harus mencerminkan keadilan. Oleh karena itu tingkat harga barang ditentukan oleh interaksi para penjual dan pembeli di pasar. Dalam konsep ekonomi baik konvensional maupun konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu dan waktu tertentu.¹⁷

¹⁶ Jamaluddin, Sofyan Nur, and Muhammad Taufan Djafri, "Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i), *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol 3, No 1, (2023),19

¹⁷ Jamaluddina, Sofyan Nurb, Muhammad Taufan Djafri, "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii), *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol 3 No. 1, 20

Harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar adalah harga yang adil. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bagi penguasa boleh melakukan penetapan harga jika dipandang hal tersebut mengandung masalah umum.¹⁸

Mazhab Maliki berpendapat bahwa bagi penguasa boleh melakukan penetapan harga jika dipandang hal tersebut mengandung *maslahat* umum. dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bahwa Nabi Saw. bersabda:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَه فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ: قُومَ عَلَيْهِ فِيمَا
 عَدَلَ، فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا
 عَتَقَ

Artinya : “Barang siapa memerdekakan persekutuannya dalam satu budak, dan ia mempunyai uang seharga budak itu, maka budak tersebut ditaksir dengan harga yang adil, dan tuan (yang membebaskan) itu memberikan uang kepada sekutu lainnya, kemudian budak itu dibebaskan.”

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa apabila tuan yang membebaskannya itu tidak mempunyai harta, maka ia telah membebaskan bagiannya. Selanjutnya, budak itu harus berusaha membebaskan sisanya dengan bekerja pada tuannya yang lain sehingga

¹⁸ Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i al-Ṣanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 5 (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406H/1986M), 129.

ia mendapat harga sisa pembebasan dirinya. Penaksiran Nabi Saw dengan harga yang semisal, dan ini hakikat penetapan harga.¹⁹

- 2) Kisah Umar bin al-Khaṭṭāb ra. bersama Hāṭib bin Abi Balta'ah ra., di mana Umar pernah mendapati Hāṭib sedang menjual minyak di pasar Madinah, Umar berkata: “wahai Hāṭib, bagaimana kamu menjual kismis (atau sejenis anggur)”, ia menjawab: “dua *mud* satu *dirham*”, kemudian Umar berkata: “jual lah dengan harga satu *ṣā'* satu dirham jika tidak, maka kamu tidak boleh menjual di pasar kami.
- 3) Bahwa penetapan harga yang dilakukan pemimpin di saat harga melambung tinggi merupakan *wasilah* yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan terwujudnya *maslahat* umum, karena apabila kebebasan dalam berdagang dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memberikan batasan-batasan dalam menentukan harga, akan mengakibatkan monopoli harga. Berkata Imam al-Bāḥī wafat: 474 H yang dinukil oleh Ibnu Habīb al-Faqīh al-Maliki, “seyogianya pemimpin mengumpulkan para penduduk pasar dan menanyakan langsung kepada mereka, kalian membeli dengan harga berapa? kalian menjual dengan harga berapa? kemudian pemimpin bermusyawarah dengan mereka dalam menetapkan harga pasar yang adil sehingga mereka rida dan mereka tidak merasa terpaksa dalam menjual barangnya.” Intinya bahwa mesti tercapai pengetahuan terhadap

¹⁹ Ibid., 34

maslahat penjual dan pembeli, dan saling mendapatkan keuntungan dalam penetapan harga tersebut.

Ulama Syāfi'iyyah berpendapat bahwa penguasa tetap tidak boleh intervensi harga dan menentukan batasan harga walaupun dalam kondisi harga melambung tinggi berdasarkan hukum asal. Karena dengan alasan dalil-dalil sebagai berikut :

1) Firman Allah Swt Q.S. an-Nisā': 29.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Isyarat dari ayat di atas bahwa Allah Swt telah menjadikan *ridha'* antara pembeli dan penjual sebagai syarat dibolehkannya jual beli. Penetapan harga dalam keadaan seperti ini jika harga tidak melambung tinggi, maka tidak berlaku. Karena hal itu sama halnya memaksa para penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang ia tidak *ridhai*.

2) Sabda Nabi Saw.

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu dengan suka sama-suka.”

²⁰ Al Qur'an S. an-Nisa 4: Ayat 29

Ketika pemimpin melakukan penetapan harga pada kondisi normal, mereka akan terhalangi dalam menjual barangnya, bahkan mungkin mereka akan menyembunyikannya sehingga para konsumen sibuk mencari barang tersebut ternyata ia tidak menemukan kecuali dengan harga yang tinggi, sehingga harga-harga menjadi mahal yang dapat memudaratkan konsumen dan pedagang.

Mudarat dari sisi pedagang adalah terhalangnya dalam menjual barang dagangannya dengan harga sesuai yang ia inginkan. Sedangkan mudarat dari sisi konsumen sulit mendapatkan barang yang ia inginkan kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemimpin dalam kondisi yang tidak normal di mana harga melambung tinggi. Dalam hal ini, mazhab Shafi'i memandang tetap tidak boleh pemimpin menetapkan harga karena harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli.²¹

Dari pendapat kedua ulama Maliki dan Shafi'i mengenai penetapan harga dalam jual beli di atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan pendapat. Madzhab Maliki memperbolehkan adanya intervensi pemerintah untuk menetapkan harga demi kemaslahatan bersama dan mencegah terjadinya monopoli harga. Berbeda dengan madzhab Shafi'i yang tidak membolehkan

²¹ Jamaluddina, Sofyan Nurb, Muhammad Taufan Djafric, "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)" *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol 3 No. 1, 37

adanya intervensi harga, karena penetapan harga dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan.²²

1. Pengertian Harga

Harga adalah apa saja yang dikerahkan oleh pembeli (*al-Musyteri*) dalam suatu transaksi untuk mendapatkan suatu barang, dan ia termasuk di antara salah satu *al-ma'qūd 'alaih* yaitu harga (*al-šaman*) dan barang (*al-mušman*), dan kedua ini termasuk unsur-unsur akad dalam jual beli. Harga hanya terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penakar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga harus mencerminkan keadilan. Tingkat harga barang ditentukan oleh interaksi para penjual dan pembeli di pasar. Dalam konsep ekonomi baik konvensional maupun konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu dan waktu tertentu.²³

²² Ibid., 37

²³ Jamaluddina, Sofyan Nurb, Muhammad Taufan Djafri, Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii), *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol 3 No. 1, 20

2. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Dalam Jual Beli

a. Permintaan

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu kompleks, dikatakan berasal dari Allah Swt.

b. Penawaran

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan (penawaran) telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen atau penjual.

3. Syarat Nilai Tukar (Harga) Dalam Jual Beli

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu syarat terpenting dalam transaksi jual beli. Ulama fiqh memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar (harga) adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum pembayaran dengan cek atau kartu kredit (pembayarannya harus jelas). Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

²⁴ Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 2 (2014), 378

- c. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan *khamar*.

E. Akad *Jizaf'* (Jual Beli Spekulasi)

1. Pengertian Jual Beli *Jizaf'* (Spekulasi)

Transaksi dengan jenis ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan definisinya, landasan hukum, dan hukum masalah-masalah terpentingnya, seperti membeli sejumlah makanan dan semisalnya, membeli mata uang, perhiasan, dan barang-barang yang dihias dengan tanpa ditakar dan ditimbang, serta syarat-syaratnya.

Kata *jizaf* dibaca dengan tiga harokat pada huruf *iim*-nya, tetapi harakat *kasrah* lebih fasih dan masyhur dibanding harakat yang lainnya. Kalimat ini berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, '*Jazafa lahu fil al-kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya." Standarnya adalah musahalah (memudahkan dalam menggunakan istilah Arab). Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.²⁵

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, n.d, 290

Jual beli yang diperselisihkan kebanyakan adalah jual beli yang dari segi ketidaktahuan tentang cara. Adapun pertimbangan tentang kuantitas: Mereka sepakat bahwa tidak dibolehkan menjual barang yang bisa ditakar atau ditimbang atau yang dihitung atau diukur, kecuali jika ukurannya diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Setiap barang yang tidak diketahui takaran dan timbangannya oleh si penjual dan si pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung dan diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang ini dari segi perkiraan dan taksiran, inilah yang dinamakan dengan *jizaf* (perkiraan/estinrasi) yang dibolehkan pada barang-barang tertentu.

Jual beli spekulatif (*jizaf*) dalam terminologi ilmu *fiqh* adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. sedangkan dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

a. Jual Beli *Jizaf* (Spekulatif) Menurut Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, dibolehkan untuk menjual *shubrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *Shubrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari *shubrah*. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah dari jenis *misliyat* atau *qimiyat* maupun jenis

satuan. Sehingga, transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, di mana ia tidak membolehkan pada jenis *qimiyat*. Persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli *jizaf* adalah:

- a. Pembeli dan penjual melihat barang yang hendak dijual secara *jizaf* ketika akad secara langsung, atau sebelum akad. Keduanya harus saling mengetahui keadaan barang tersebut ketika akad bahwa tidak adanya perubahan. Sebagai permisalnya adalah ketika *subrah* dapat dilihat secara jelas keadaannya oleh pembeli. Contoh: penebasan pohon yang berbuah lebat ketika musimnya.
- b. Hendaknya barang yang dibeli secara *jizaf* tidak terlalu banyak. Jika barang yang dispekulasi terlalu banyak, akan menjadikan penjual sulit dalam memprediksikan. Selain itu, jual beli tersebut mengandung *gharar* sehingga jual beli tersebut dilarang menurut syari'at. Hal ini selaras dengan salah satu syarat yang disepakati oleh mazhab Shafi'iyah.
- c. Hendaknya setumpuk atau seonggok barang yang hendak dijual secara *jizaf* diletakkan pada tanah yang datar, atau tempat lain yang datar. Jadi, apabila barang masih berada di atas kendaraan yang membawa barang tersebut, tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli *jizaf*. Hendaknya barang dipindahkan terlebih dahulu, agar tidak ada kecurangan dalam jual beli ini. Misalnya, makanan yang dijual dengan sistem *jizaf* diletakkan di atas tanah yang datar, meja yang datar atau sesuatu yang datar.

- d. Hendaknya dalam spekulasi barang dilakukan oleh penjual yang ahli dalam spekulasi barang. Sedangkan barang yang hendak dijual secara *jizaf* merupakan barang yang mudah dispekulasi. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain.
- e. Penjual dan pembeli saling tidak mengetahui takaran atau kadar makanan atau sesuatu yang hendak dijual secara *jizaf*. Oleh karena itu, adanya spekulasi dalam barang yang hendak dijual secara *jizaf* menurut mazhab Malikiyah dan Shafi'iyah, jika salah satu pelaku transaksi mengetahui takaran atau timbangannya, maka akadnya akan batal dan jual beli yang dilakukan tidak sah. Mazhab Hanafiyah tidak mensyaratkannya sedangkan mazhab Hanabilah tidak menetapkan *khiyar* di dalamnya.
- f. Jika penjual yang melakukan spekulasi barang yang dijual adalah orang yang terkenal sebagai penipu, maka jual beli *jizaf* ini tidak diperkenankan untuk dilakukan. Hal ini karena pelaku spekulasi tidak dapat dipercaya, sehingga menimbulkan sifat *gharar* pada transaksi jual beli tersebut.
- g. Hendaknya tidak menggabungkan barang yang berbilang, bertimbang atau bertakar dengan barang *jizaf* dalam satu akad baik dengan dua harga maupun satu harga.
- h. Hendaknya barang spekulasi tidak termasuk barang *ribawi* karena barang *ribawi* tidak boleh ditukar dengan barang sejenisnya dengan sistem *jizaf* seperti perhiasan, mata uang, kurma, ataupun barang *ribawi* yang lain.
- i. Pembeli berniat membeli secara borongan, bukan pembeli yang membeli perbiji. Jika pembeli membeli barang perbiji, maka jual beli tersebut

tidak dikatakan sebagai jual beli *jizaf* lagi melainkan jual beli yang biasa dilakukan.²⁶

b. Jual Beli *Jizaf* (Spekulatif) Menurut Mazhab Shafi'i

Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu *sha' shubrah* yang diketahui ukuran *shanya* oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti sepuluh *sha'* contohnya, karena tidak ada unsur *gharar*. Begitu juga, menurut pendapat yang *ashah* (paling kuat), sah transaksi itu meskipun tidak diketahui jumlah *sha'* oleh kedua belah pihak yang melakukan akad atau oleh salah satu dari keduanya. Hal ini karena adanya kesamaan bagian-bagiannya dan ditoleransi adanya ketidakjelasan terhadap barang yang dijual dalam transaksi ini, karena sesungguhnya ditakar berdasarkan *sha'* yang tidak jelas. Tidak boleh transaksi terhadap satu hasta yang tidak diketahui ukuran hastanya pada transaksi tanah atau baju karena adanya perbedaan (nilai) setiap bagiannya.

Begitu pula seperti transaksi terhadap satu ekor kambing dari sejumlah kambing. Ulama Shafi'iyah seperti halnya ulama Malikiyah yang membolehkan transaksi *subrah* pada jenis *misliyat* dan *qimiyat*. *Shubrah* adalah sejumlah makanan yang bermacam-macam tanpa adanya kadar ukuran timbangan dan takaran tertentu tidak makruh, berarti diperbolehkan atau mubah. Mereka berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah pada masalah penentuan kadar *subrah* secara global, di mana mereka

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 149-150.

menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga yang global dengan yang rinci, baik kurang maupun lebih. Adapun ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi itu sah, tetapi pembeli diberi hak *khiyar*, sebagaimana telah dijelaskan. Secara umum, menurut pendapat paling kuat di antara dua qaul Imam Shafi'i, transaksi shubrah secara *jizaf* adalah dimakruhkan. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lain, karena di dalamnya ada unsur *gharar*.²⁷

Sedangkan perkataan yang kedua dari mazhab Shafi'i adalah jual beli *jizaf* makruh dikarenakan apabila pembeli menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan sendirinya dengan melebihkan barangnya maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*.²⁸ Imam Shafi'i memberikan definisi jual beli bahwa pada prinsipnya praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.²⁹

Berdasarkan teori di atas, bahwa jual beli *jizaf* pada mazhab Maliki memiliki syarat yang lebih rinci apabila dibandingkan dengan mazhab terkemuka lainnya. Sedangkan dalam mazhab Shafi'i terdapat pendapat yang memakruhkan jual beli *jizaf* yang artinya meskipun tidak sampai pada taraf haram namun hal ini membuktikan ketidaksetujuan mazhab Shafi'i terhadap jual beli *jizaf*. Sehingga dalam hal ini peneliti memilih kedua

²⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

²⁸ Abu Al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imroni Asy-Syafi'l AlYamani, Al-Bayan fi Madzhab Al-Imam Asy Syafi'l Syarh Kitab Al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar Al-Manhaj, 2000), 93.

²⁹ Ibid., 1.

mazhab tersebut karena menilai perbedaan haluan pada kedua mazhab tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Jizaf*

Di dalam as-Sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizaf*, di antaranya adalah dua hadits berikut:

- a. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Fabir ra., ia berkata, "Rasulullah melarang untuk transaksi seiumlah (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya".³⁰

Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung *riba fadhil*. Hal itu karena jual beli suatu barang dengan barang sejenisnya sedangkan salah satu di antara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk dihindari. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma termasuk ke dalam kategori komoditas ribawi.

³⁰ Nritul Authaar, Vol. 5., 196

- b. Dalam hadits riwayat famaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., ia berkata, "Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizaf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkannya."³¹

Hadits ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi Saw terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *jizaf*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.

3. Rukun Jual Beli *Jizaf*

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat, yaitu:

- a. *Ba'i* (penjual),
- b. *Mustari* (pembeli),
- c. *Sighat* (ijab dan qabul),
- d. *Ma'qūd alaih* (benda atau barang).³²

³¹ Ibid., Vol. 5., 185.

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 70.

BAB III

JUAL BELI DALAM BENTUK TUMPUKAN (*JIZAF*) DI TPI PANTAI PRIGI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur. Pesisir Trenggalek terkenal dengan pantainya yang indah dan masih alami. Pesisir Trenggalek juga menjadi tempat wisata yang menarik dengan berbagai fasilitas, serta budaya lokal yang kental. Karena berada di pesisir pantai selatan, menjadikan Kabupaten Trenggalek memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Oleh sebab itu untuk memfasilitasi dan memberdayakan hasil laut tersebut, maka dibangunlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kemudian dikenal dengan nama TPI Pantai Prigi.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Prigi terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. TPI Pantai Prigi memiliki luas tanah 14.58 Ha dan luas kolam labuh 16 Ha yang terletak pada posisi koordinat 111043'58" BT dan 08017'22" LS. Jarak ke ibukota provinsi (Surabaya) adalah + 200 km dan jarak ke kota kabupaten (Trenggalek) adalah + 47 km. Daerah penangkapan ikan bagi para nelayan di TPI Pantai Prigi adalah Samudera Hindia WPP 573. Dengan luasnya jangkauan daerah penangkapan ini diharapkan potensi hasil tangkapan semakin besar, baik jumlah maupun

ragam jenis ikannya. Selain itu, perlu dukungan teknologi navigasi dan nautis yang memadai.¹

Usaha perikanan yang ada di TPI Pantai Prigi sangatlah beragam, baik yang telah beroperasi dalam skala kecil maupun menengah. Para pemilik kapal yang memiliki usaha penangkapan ikan di TPI Pantai Prigi rata-rata adalah penduduk lokal setempat. Namun untuk Anak Buah Kapal (ABK) didominasi oleh pendatang dari luar Prigi bahkan ada yang dari luar Kabupaten Trenggalek. Meskipun mata pencaharian penduduk sekitar didominasi oleh nelayan, tidak sedikit juga penduduk yang berprofesi sebagai petani, pedagang, maupun lainnya.

Ikan-ikan yang diperjualbelikan di TPI tersebut merupakan ikan hasil tangkapan nelayan dari hasil berlaut. Volume penangkapan ikan di TPI Pantai Prigi dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, penggunaan alat bantu penangkapan ikan, dan keadaan cuaca.

Mayoritas para nelayan akan berangkat dengan kapal pribadi maupun kapal milik bos besar dengan satu kapal di tumpangi oleh tiga sampai dengan empat ABK. Nelayan biasa mencari ikan di pagi dan malam hari tergantung keadaan pasang surutnya air laut dan kesiapan kru. Sedangkan untuk jual beli yang dilakukan oleh para nelayan di TPI Pantai Prigi biasanya terjadi pada pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Statistik Time Series 2023*

B. Barang Yang Diperjualbelikan (Ikan) Dalam Bentuk Tumpukan (*Jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Barang atau objek yang diperjualbelikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses jual beli. Karena nantinya barang tersebut akan menentukan nilai (harga), kegunaan, dan kepuasan konsumen. Tanpa barang yang jelas, proses jual beli tidak akan berlangsung dengan baik.

Objek jual beli dalam penelitian ini adalah ikan-ikan hasil upah tangkapan nelayan di TPI Pantai Prigi. Segala jenis ikan yang diperoleh nelayan nantinya akan langsung dipasarkan kepada pembeli untuk menjaga kualitas dan meningkatkan keuntungan. Adapun jenis-jenis ikan hasil tangkapan laut yang diperoleh oleh nelayan di TPI Pantai Prigi di antaranya:²

Tabel 3.1

Daftar Ikan Hasil Tangkapan TPI Pantai Prigi

No.	Jenis Ikan	Nama Ikan>Nama Ikan Lokal
1.	Pelagis Besar	Madidihang / Balong
2.		Kenyar / Tongkol Surat
3.		Cakalang / Blereng
4.		Tongkol Krai / Tongkol Glundung
5.		Tongkol Como / Tongkol Abon
6.		Gulamah / Awon Awon
7.		Tenggiri /Tenggiri

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Statistik Time Series 2023*

8.		Hiu Tikus /Jengkelong Lancur
9.		Marlin/Setuhuk Hitam/Panjer
10.		Julung-julung/Panjo
11.		Tuna Mata besar/ Balong
12.	Pelagis Kecil	Layang Deles / Tropong
13.		Kembung /Banyar
14.		Selar Kuning / Selar
15.		Lemuru / Teri
16.		Tembang / Tanjan
17.		Bentong / Luto
18.		Sunglir/ Dares
19.		Tetengkek / Karas
20.		Tongkol Lisong / Rengis
21.		Layang Anggur/ Rekak
22.	Demersal	Lemadang / Tompek
23.		Kwee / Blencing
24.		Layur / Layur
25.		Swanggi / Empok Asu
26.		Kakap Merah / Kakap
27.		Alu-Alu / Kucul
28.		Pari Kembang / Pe kembang
29.		Kurisi / Kripsi

30.		Manyung / Kleting
31.		Cumi-cumi / Nus
32.		Kerapu / Kerapu
33.		Petek / Peperek
34.		Slengseng / Bronjong
35.		Kekek Jawa / Semar
36.		Ayam-Ayam / Pogot
37.	Lain-lain	Ubur-ubur / Uwur-Uwur

Dalam proses jual beli yang dilakukan oleh nelayan dengan pembeli di sekitar TPI Panati Prigi dilakukan dalam bentuk tumpukan. Jual beli tersebut dilakukan tanpa melalui proses penimbangan. Transaksi jual beli tanpa timbangan ini dilakukan oleh para nelayan ikan karena memang sudah menjadi suatu kebiasaan dan telah dilakukan sejak dulu. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, bentuk tumpukan yang sering digunakan para nelayan ada dua jenis. Yang pertama ditumpuk langsung dalam kresek dan ada pula yang ditumpuk di atas pasir sesaat setelah ikan di angkat dari laut.

Kadar ikan dalam setiap tumpukan yang dilakukan oleh nelayan berbeda-beda mengingat ikan-ikan tersebut ditumpuk tanpa melalui proses penimbangan sama sekali. Namun ikan tersebut tidak sembarangan ditumpuk melainkan terdapat beberapa klasifikasi dalam proses penumpukannya. Berdasarkan observasi, ikan ditumpuk berdasarkan pada jenis dan ukuran ikan. Ikan dengan jenis yang sama namun memiliki ukuran yang berbeda akan ditumpuk terpisah sesuai dengan ukuran ikan. Akan tetapi beberapa nelayan

juga melakukan penumpukan berdasarkan banyaknya ikan, sehingga ikan akan ditumpuk atau dibagi menjadi beberapa tumpukan dengan ukuran tumpukan yang hampir sama rata. Seperti yang telah dituturkan oleh Siswanto:

“Ikan hasil tangkapan seadanya nanti ditumpuk (dikumpulkan), biasanya upah sekali melaut itu kalau dijual tumpukan bisa jadi dua sampai tiga tumpukan, tergantung hasil tangkapannya”.³

Tidak ada syarat maupun spesifikasi khusus mengenai ikan sebagai objek jual beli yang diperjualbelikan tanpa ditimbang menurut kesaksian beberapa nelayan yang berjualan di sekitar TPI Pantai Prigi. Seperti halnya yang dituturkan oleh Siswanto:

“Ikan yang dijual tidak memiliki syarat khusus mbak, segala jenis ikan yang diperoleh akan langsung dijualbelikan tanpa ditimbang agar segera laku dan kita sebagai nelayan segera mendapat keuntungan”.⁴

Selain tidak terdapatnya syarat khusus mengenai ikan yang diperjualbelikan. Jual beli ikan dengan bentuk tumpukan dilakukan karena proses tersebut dianggap lebih mudah dan efisien. Seperti halnya yang di imbuahkan oleh Siswanto:

“Kalau faktor yang membuat jual beli ikan laut tersebut dilakukan tanpa menggunakan timbangan ada beberapa sebabnya. Pertama, karena waktu yang terbatas sebagai nelayan ingin hasil tangkapannya cepat terjual dan segera istirahat. Kedua, tidak memiliki banyak waktu untuk menghitung dan memilah ikan. Ketiga, jual beli lebih cepat dan tidak ribet.”⁵

Penuturan yang sama juga diungkapkan oleh Alfian, sebagai sesama nelayan yang menjual ikan beliau menuturkan:

³ Siswanto, *Wawancara*, TPI Pantai Prigi 28 Mei 2024

⁴ Siswanto, *Wawancara*, TPI Pantai Prigi 28 Mei 2024

⁵ Siswanto, *Wawancara*, TPI Pantai Prigi 28 Maret 2024

“Yang penting itu cepat habis mbak, kalau syaratnya tidak ada. Karena ikan sudah tertumpuk dalam kresek atau ditaruh di atas alas gitu pasti pembeli banyak yang langsung mau apalagi kalau sudah langganan.”⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nelayan sebagai penjual tidak melakukan penimbangan pada ikan karena proses tersebut dianggap lebih mudah dan efisien. Selain itu jual beli dengan bentuk tumpukan ini dilakukan nelayan agar segera mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan observasi yang terjadi di lapangan, ikan yang telah diperoleh nelayan biasanya *size* (ukuran) ikan tersebut berbeda-beda. Nelayan melakukan pengukuran tumpukan ikan dengan mencampurkan antara ikan yang berukuran besar dengan ikan yang berukuran kecil. Nelayan menumpukan ikan kecil dengan ikan besar dalam satu tumpukan yang ditumpuk di atas permukaan tanah atau langsung dimasukkan dalam kantong kresek, sehingga si pembeli hanya melihat ikan besar saja dari penampakan atas tumpukan ikan atau di atas permukaan yang terlihat dari kantong kresek, yang nantinya akan mempengaruhi harga ikan lebih mahal dari pada tumpukan ikan berukuran kecil.⁷

C. Penetapan Harga Barang Yang Diperjualbelikan (Ikan) Dalam Bentuk Tumpukan (*Jizaf*) di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Harga merupakan salah satu unsur terpenting dalam jual beli selain penjual, pembeli, objek jual beli dan kesepakatan. Harga sangat penting karena menjadi penukar dari produk yang menjadi objek jual beli. Harga yang harus

⁶ Alfian, *Wawancara*, TPI Pantai Prigi 28 Maret 2024

⁷ *Hasil Observasi Penelitian*, TPI Pantai Prigi 28 Maret 2024

dibayarkan pembeli menjadi hal penting karena menjadi penyebab utama dapat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Oleh karena itu harus ada kejelasan dalam menentukan harga dalam transaksi jual beli. Dalam hukum Islam, rukun jula beli di antaranya objek akad dan nilai tukar. objek akad harus jelas bentuk, kadar dan sifat- sifatnya dan juga nilai tukarnya harus jelas.

Pada transaksi jual beli ikan laut yang terjadi antara nelayan (penjual) dan pembeli di TPI Pantai Prigi, harga tidak ditentukan berdasarkan berat timbangannya. Karena seperti yang diketahui para nelayan langsung menjual ikan hasil upah atau tangkapannya tanpa adanya penimbangan. Nelayan sebagai penjual lah yang menentukan harga tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, karena dalam hal ini penjual yang dianggap mahir dalam menentukan harga ikan.

Penetapan harga yang dilakukan nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kesegaran ikan menjadi faktor pertama yang mempengaruhi harga ikan. Meskipun biasanya ikan hasil tangkapan laut akan langsung dijual kepada pembeli oleh beberapa nelayan, karena terkadang ikan tidak cepat habis ada nelayan yang menggunakan es batu untuk menjaga ikan agar tetap segar. Hal ini tentu membuat harga ikan tersebut berbeda meskipun tidak signifikan.

Selain kesegaran, musim ikan juga akan mempengaruhi harga jual. Di TPI Pantai Prigi, pada tahun 2023 penangkapan ikan berlangsung sepanjang tahun dimana pada musim timur terjadi pada bulan Februari hingga Mei dengan puncak musim di bulan Juni. Sedangkan musim barat terjadi pada bulan Juli hingga November dengan puncak musim pada bulan November. Sedangkan

musim penangkapan ikan pelagis besar di tahun 2023 berpola hampir sama dengan pola penangkapan tahun-tahun sebelumnya, dimana Puncak musim timur terjadi bulan Juni sedangkan puncak musim barat pada bulan Oktober.⁸ Jadi pada musim-musim tersebut harga ikan akan cenderung lebih stabil.

Tawar-menawar biasanya digunakan untuk mendapatkan barang dengan harga yang sesuai, sehingga memastikan rasa senang dalam memperoleh barang yang sepadan dengan biayanya. Tujuan dari tawar-menawar dalam muamalah adalah untuk membangun kesepakatan yang disepakati bersama antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen). Bagi pembeli, tujuan tawar-menawar adalah untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan produk dengan harga lebih rendah. Bagi penjual, tujuan tawar-menawar adalah untuk memaksimalkan volume penjualan sambil mempertahankan jumlah keuntungan.

Tawar-menawar diperbolehkan selama persyaratan dan prinsip jual beli terpenuhi, tetapi tunduk pada batasan tertentu. Keterbatasan ini termasuk bebas dari segala bentuk penipuan, manipulasi, paksaan, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum *syara'* atau prinsip-prinsip *muamalah* yang telah ditetapkan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan sebelumnya, penjual akan menaksir harga yang pantas untuk ikan kemudian pembeli berhak melakukan tawar menawar hingga tercapainya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siswanto:

⁸ Kementrian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Statistik Time Series 2023*

“Kalau untuk harga biasanya ada yang nawar ada yang langsung setuju mbak, karena kan ada yang kadang untuk dikonsumsi pribadi atau cuma untuk buat lauk pribadi jadi cepet cepetan pokok pelanggan tidak hilang. Tapi ndak ada campur tangan pihak pengelola TPI tentang harganya, sesuai saya saja. Mahal murahnya itu tergantung jenis sama musim-musiman, kalau lagi musim ya agak lebih murah. Tapi yang sering itu karena ikan yang di jual lebih seperti rengis terus teropong itu setumpuk bisa Rp. 35.000an kadang sampai Rp.50.000an”⁹

Penetapan harga sesuai syariat haruslah mengikuti prinsip syariaah, sehingga tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang berakad. Alfian menuturkan pendapatnya mengenai penentuan harga bahwa:

“Harga itu biasanya kalau saya yang sewajarnya, mengikuti harga standarnya atau sesuai kesepakatan dengan konsumen. Terus lihat-lihat jenis ikannya juga yang kayak teropong, terus luto sama rengis itu jualnya bisa sampai Rp.40.000an lebih setumpuk. Karena tidak jarang konsumen itu menjual lagi ikan dari saya”.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nelayan menentukan harga ikan sesuai dengan jenis ikan dan musim atau tidaknya ikan. Selain itu penentuan harga berdasarkan pada kesepakatan antara nelayan (penjual) dan pembeli tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun termasuk pengelola TPI Pantai Prigi.

Karena proses jual beli ikan yang dilakukan di TPI Pantai Prigi sudah menjadi kegiatan wajib yang dilakukan setiap harinya, ada juga nelayan yang dalam proses jual beli memberikan harga yang berbeda tergantung pada siapa yang menawar. Bahkan tidak jarang ada nelayan yang menambah jumlah ikan

⁹ Siswanto, *Wawancara*, TPI Pantai Prigi 28 Maret 2024

¹⁰ Alfian, *Wawancara*, TPI Pantai Prigi 28 Maret 2024

sebagai bonus kepada pembeli tertentu yang memang sudah berlangganan.


Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suwarti:

“saya lebih suka beli ikan dengan tumpukan karena memang sudah langganan jadi sering dapat bonus, selain itu juga mudah dan lebih murah”.¹¹

Sedangkan Disa Arlyana menuturkan bahwa:

“kalau saya karena harganya lebih terjangkau daripada dari penjual di pasar, dan tawar menawar harganya masih wajar. Saya juga lebih terbiasa beli tumpukan ke TPI daripada beli di pasar”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli tumpukan di TPI Pantai Prigi memang sudah menjadi hal lazim yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa informasi yang diberikan oleh beberapa pembeli di atas. Transaksi jual beli juga dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun



¹¹ Disa Arlyana, *Wawancara*, Desa Tasikmadu 6 Mei 2024

¹² Suwarti, *Wawancara*, Desa Tasikmadu 6 Mei 2024

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI IKAN DALAM BENTUK TUMPUKAN

(JIZAF) DI TPI PANTAI PRIGI

A. Analisis Terhadap Syarat Barang Yang Diperjualbelikan (Ikan) Dalam Bentuk Tumpukan (*Jizaf*) Di TPI Pantai Prigi Menurut Mazhab Maliki dan Shafi'i

Pada dasarnya segala bentuk transaksi jual beli haruslah sesuai dengan syariat, mendatangkan manfaat dan menguntungkan kedua belah pihak yang berakad. Selain itu objek akad juga harus memenuhi syarat sehingga dapat diperjualbelikan dengan layak dan sesuai syariat. Pada dasarnya jual beli dalam Islam hampir sama prinsipnya dengan jual beli konvensional yakni saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pihak penjual dan pembeli dan juga berprinsip saling menolong antar sesama. Sayangnya dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh kaum Muslim di Indonesia kebanyakan berdasar pada adat dan kebiasaan yang tumbuh ditengah masyarakat sehingga cenderung tidak melihat nilai atau etika Islam.

Di TPI Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdapat sebuah transaksi jual beli sudah dilakukan secara turun temurun dan menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat. Nelayan sebagai penjual ikan menjual ikan hasil tangkapannya dalam bentuk tumpukan tanpa menggunakan alat timbang. Ikan nantinya akan ditumpuk berdasarkan jenis dan ukuran ikan. Ikan dengan jenis yang sama namun memiliki ukuran yang

berbeda akan ditumpuk terpisah sesuai dengan ukuran ikan. Ikan yang biasa dijual dalam bentuk tumpukan oleh nelayan adalah ikan jenis pelagis kecil. Akan tetapi beberapa nelayan juga melakukan penumpukan berdasarkan banyaknya ikan, sehingga ikan akan ditumpuk atau dibagi menjadi beberapa tumpukan dengan ukuran tumpukan yang hampir sama rata. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa alasan dari Siswanto dan Alfian sebagai pihak penjual ikan menjual ikan dalam bentuk tumpukan karena menganggap bahwa jual beli tersebut lebih mudah dan efisien. Selain itu jual beli tersebut dilakukan nelayan agar segera mendapatkan keuntungan.

Proses jual beli seperti itu dilakukan karena memang sudah menjadi kebiasaan beberapa nelayan setempat, seperti yang dikemukakan oleh bapak Siswanto dan bapak Alfian selaku nelayan yang menjual ikan di TPI Pantai Prigi yang mengatakan bahwa tidak ada syarat khusus mengenai ikan sebagai objek jual beli, dan ikan tidak ditimbang karena dianggap lebih efisien dan cepat mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi proses jual beli dalam bentuk tumpukan ini sudah menjadi suatu kebiasaan.¹

Meski sudah menjadi suatu kebiasaan, dalam Syariat Islam terpenuhinya syarat-syarat objek transaksi sangat penting. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah atau haram. Seiring dengan berkembangnya zaman dan suatu kebiasaan yang timbul di masyarakat, praktek jual beli sering diwarnai dengan kebiasaan menyepelekan

¹ Siswanto dan Alfian, Wawancara, TPI Pantai Prigi 28 Mei 2024

batasan-batasan syariat, sehingga kebanyakan dari jual beli yang terjadi di masyarakat adalah transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan dan kezaliman. Akan tetapi akan sangat sulit mengubah suatu kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat. Oleh sebab itu suatu kebiasaan tidak bisa serta merta diubah. Perlu dilakukan pendekatan dan analisis lebih lanjut apakah suatu kebiasaan di dalam masyarakat tersebut merugikan ataupun tidak.

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan syarat-syarat untuk sahnya jual beli *jizaf* dari segi (objek akad) yakni benda-benda yang diperjualbelikan diantaranya:

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Kedua pihak harus terus mengetahui barang dagangan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *jizaf* dan jual beli dari orang buta secara *jizaf*. Transaksi jual beli ikan dalam bentuk tumpukan dilakukan oleh nelayan dan pembeli di TPI Pantai Prigi. Ikan sebagai objek transaksi dapat dilihat secara langsung dengan mata kepala ketika transaksi jual beli berlangsung. Sehingga kedua belah pihak dalam transaksi ini sama-sama mengetahui sendiri objek jual beli tanpa adanya perantara apapun.
2. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Karena apabila hanya pelaku transaksi mengetahui takaran atau timbangannya, maka akadnya akan batal dan jual beli yang dilakukan tidak sah. Di TPI Pantai Prigi nelayan sebagai pedagang dan pembeli sama-sama tidak mengetahui pasti kadar ikan laut. Namun berdasarkan observasi peneliti, seringkali nelayan

melakukan kesengajaan dengan mencampurkan ukuran ikan kecil dan besar dalam satu tempat atau wadah (kresek), hal tersebut dapat menimbulkan unsur penipuan antara pihak nelayan dengan pihak pembeli.

3. Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan. Pada jual beli tumpukan atau borongan di TPI Pantai Prigi, ikan sebagai objek jual beli tidak di beli dalam jumlah yang sangat banyak. Karena berdasarkan observasi kebanyakan ikan yang dibeli adalah untuk konsumsi pembeli sehingga mayoritas pembeli hanya membeli satu hingga tiga tumpukan dalam sekali transaksi.
4. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir. Pada transaksi ini nelayan TPI Pantai Prigi sebagai penjual yang melakukan penaksiran dan memiliki keahlian dibidangnya tanpa campur tangan pihak manapun.
5. Permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan. Ikan yang dijual oleh nelayan dijual atau diletakkan di atas permukaan tanah atau pasir, baik yang sudah dalam kantong kresek maupun masih dalam tumpukan tanpa di kemas.
6. Hendaknya barang spekulasi tidak termasuk barang *ribawi*. Objek transaksi jual beli ikan di TPI Pantai Prigi bukanlah barang *ribawi* mengingat ikan laut sebagai objek transaksinya.

Sedangkan ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu *sha'* *shubrah* yang diketahui ukuran *shanya* oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, seperti sepuluh *sha'* contohnya, karena tidak ada unsur gharar. Di TPI

Pantai Prigi nelayan sebagai pedagang dan pembeli sama-sama tidak mengetahui pasti kadar ikan laut. Namun berdasarkan observasi peneliti, seringkali nelayan melakukan kesengajaan dengan mencampurkan ukuran ikan kecil dan besar dalam satu tempat atau wadah (kresek), hal tersebut dapat menimbulkan unsur penipuan antara pihak nelayan dengan pihak pembeli.

Berdasarkan pada uraian di atas, transaksi jual beli dalam bentuk tumpukan atau borongan (*jizaf*) yang dilakukan oleh nelayan di TPI Pantai Prigi apabila dianalisis menggunakan teori jual beli *jizaf*, maka hukum jual beli tersebut boleh dilaksanakan. Hal ini karena baik secara syarat barang jual beli ikan dalam bentuk tumpukan di TPI Pantai Prigi telah memenuhi keseluruhan syarat. Transaksi jual beli tumpukan baru dapat dinyatakan tidak sah apabila hanya satu pihak saja yang mengerti jumlah pasti dari tumpukan tersebut. Sedangkan berdasarkan wawancara dan observasi dilapangan, baik nelayan maupun pembeli sama-sama tidak tahu secara pasti jumlah, ukuran, maupun berat dari ikan tersebut.

Namun terdapat sedikit unsur penipuan dari penjual dengan sengaja mencampur ikan berbeda ukuran, dan menumpuknya dalam satu tumpukan dengan posisi yang berukuran lebih kecil berada di bawah tetapi pada satu tumpukan yang sama atau langsung memasukkan pada satu kantong kresek. Sehingga penjual hanya akan menilai tumpukan ikan dari atas permukaannya saja.

B. Analisis Terhadap Penetapan Harga Barang Yang Diperjualbelikan (Ikan) Dalam Bentuk Tumpukan (*Jizaf*) di TPI Pantai Prigi Menurut Mazhab Maliki dan Shafi'i

Suatu transaksi ekonomi bekerja berdasarkan pada mekanisme harga. Agar suatu transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya baik penjual maupun pembeli, maka harga harus menunjukkan adanya keadilan. Karena tingkat harga barang ditentukan oleh interaksi para penjual dan pembeli di pasar. Dalam konsep ekonomi baik konvensional maupun konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu. Penawaran merupakan barang yang ditawarkan pada harga tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.

Dengan menggabungkan permintaan pembeli dan penawaran penjual, maka nantinya dapat terlihat adanya interaksi antara penjual dan pembeli dalam penentuan nominal harga. Penentuan harga akan seimbang apabila antara penjual dan pembeli saling sukarela. Kerelaan ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan produk yang diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil wawancara nelayan yang menjual ikan di TPI Pantai Prigi dalam bentuk tumpukan menentukan harga ikan sesuai dengan jenis ikan dan musim atau tidaknya ikan. Selain itu penentuan harga berdasarkan pada kesepakatan antara nelayan (penjual) dan pembeli tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun termasuk pengelola TPI Pantai Prigi. Ikan yang dijual dengan bentuk tumpukan rata-rata adalah ikan jenis pelagis kecil

seperti ikan rengis, luto, maupun teropong. Ikan dijual dengan kisaran harga satu tumpuknya mulai dari Rp. 35.000-. rupiah hingga lebih dari 50.000-, rupiah tergantung jenis dan musim seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Nilai tukar (harga) suatu barang merupakan salah satu syarat terpenting dalam transaksi jual beli. Secara syariah sudah ada aturan mengenai syarat nilai tukar (harga) dalam transaksi jual beli. Adapun syarat tersebut meliputi:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi harga yang ditetapkan sudah disepakati dan secara jelas diketahui oleh nelayan sebagai penjual dan pembeli.
2. Dapat diserahkan ketika waktu transaksi, sekalipun secara hukum pembayaran secara kredit (pembayarannya harus jelas). Dari syarat tersebut dan keadaan langsung dilapangan, uang sebagai nilai tukar sudah diserahkan dan dibayarkan secara tunai dari pembeli kepada penjual. Dan apabila terjadi kredit atau jatuh tempo juga atas kesepatan bersama.
3. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan termasuk barang yang dilarang *syara'* seperti babi dan *khamar*. Jual beli ikan dalam bentuk tumpukan di TPI Pantai Prigi tidak dilakukan secara barter, namun harus diganti dengan uang sebagai alat tukar menukar barang.

Berdasarkan konsep penetapan harga dalam jual beli spekulasi (*jizaf*), harus terdapat adanya nilai tukar pengganti barang, yaitu dengan sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store value*), bisa menilai

dan menghargakan suatu barang (*unit of value*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).²

Dari hasil dari penelitian, peneliti menemukan bahwa rukun jual beli *jizaf* dari segi nilai tukar barang dapat diukur dari harga jual beli yang ditetapkan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hasil tangkapan nelayan kemudian akan di beli oleh pembeli dan dibayarkan harganya sesuai dengan harga yang telah disepakati baik secara tunai langsung maupun secara kredit atau jatuh tempo dibayarkan di kemudian hari.

Berdasarkan pada uraian di atas, penetapan harga jual beli ikan dalam bentuk tumpukan (*jizaf*) di TPI Pantai Prigi syarat penentuan harganya telah terpenuhi dan sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat. Kemudian, nelayan sebagai penjual ikan juga telah menentukan harga berdasarkan konsep penetapan harga dalam jual beli spekulasi (*jizaf*), yaitu terdapat adanya nilai tukar pengganti barang sesuai kehendaknya dan telah disepakati oleh pembeli sehingga jual beli terjadi tanpa adanya unsur paksaan apapun. Tidak juga terdapat adanya intervensi dari pihak manapun tentang penentuan harga, dan penentuan harga cenderung dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014), 66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul Analisis *Jizaf* Pada Praktik Jual Beli Ikan Dalam Bentuk Tumpukan (Studi Kasus Di TPI Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Maliki mengatakan jual beli *jizaf* diperbolehkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Imam Shafi'i memiliki dua pendapat, pertama adalah bahwasanya jual beli *jizaf* pada *shubrah* hukumnya tidak makruh, kedua adalah jual beli *jizaf* makruh dikarenakan apabila pembeli menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan sendirinya dengan melebihkan barangnya maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Kemudian, praktik jual beli tumpukan (*Jizaf*) yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dari segi ketentuan syarat jual beli *jizaf* (barang yang diperjualbelikan) telah memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan menurut pendapat Imam Maliki dan Shafi'i. Namun masih menimbulkan adanya unsur *riba*, *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep mewujudkan keadilan dalam berbisnis kaidah dalam ranah Fiqh

Muamalah. Karena dengan adanya unsur tersebut dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan akan kecurangan yang ada.

2. Berdasarkan hasil analisis, dalam praktik jual beli tumpukan ikan (*Jizaf*) di TPI Pantai Prigi dalam praktik penentuan harganya sudah sesuai dengan syarat-syarat menurut pendapat Imam Maliki dan Shafi'i. Nelayan sebagai penjual ikan juga telah menentukan harga berdasarkan konsep penetapan harga dalam jual beli spekulasi (*jizaf*), yaitu terdapat adanya nilai tukar pengganti barang berupa uang tunai sesuai kehendaknya dan telah disepakati oleh pembeli sehingga jual beli terjadi tanpa adanya unsur paksaan apapun. Nilai tukar (harga) juga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk pengelola TPI. Sehingga tidak terdapat unsur paksaan baik dari sisi penjual maupun pembeli.

B. Saran

Setelah semua proses penulisan skripsi sampai di bab V ini, maka penulis akan memberikan sedikit saran bagi nelayan yang menjual ikan dalam bentuk tumpukan dan juga konsumen yang membeli ikan dalam bentuk tumpukan di TPI Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek. Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Nelayan sebagai penjual alangkah baiknya melakukan penimbangan sesuai dengan aturan baik konvensional maupun syariah. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak mendatangkan *mudharat* baik bagi penjual maupun pembeli, dan menghindari kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari.

2. Bagi pembeli alangkah baiknya melakukan pengecekan yang seksama terlebih dahulu terhadap objek (ikan) yang akan dibeli. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan kekecewaan yang timbul karena memang jual beli yang dilakukan tanpa melalui proses penimbangan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdurrahman, Al-Juzairi Syaikh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 03*, terjemahan Nabhani Idris. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa 1993), 75. Hadits Ibnu Majah No. 2220.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Maktabah Azzaen. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fikih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Everitt, Brian S, and David C Howell, *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Hasan, Wismanto Abu, *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya FirdausPublising and Printing, 2019.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Imam, Muslim, t.th, *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Khoerunnisa, Dehani , *Sistem Jual Beli Menurut Imam Shafi'i Dan Imam Malik* . Jakarta: Gagas Media, 2022.

Rifai, Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu al Majdi. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, t.th..

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018 .

Subairi, *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Referensi Skripsi dan Tesis

Hengki Pranata, “Penerapan Jual Beli Ikan Sistem Jizāf Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Ikan Tembilahan Kota”, *Skripsi* Fakultas Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2022.

Kamalia, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan Dipelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Mauli Gusnaidi, “Hukum Jual Beli Makanan *Jizaf* Perspektif Mazhab Maliki Dan Shafi’i (Praktik Jual Beli “All You Can Eat” Di Restoran Gapyoeng Korean Bbq Banda Aceh)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.

Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli *Jizaf* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.

Referensi Artikel Ilmiah

Abu Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad al-Kāsānī al-Hanafī, Badā’i al-Ṣanā’i Fī Tartīb al-Syarāi’, Juz 5 (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406H/1986M).

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019).

Amran Alfia Apriani, “Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Watasyiah: Jurnal Hukum*, Vol 4, no. 1 (2023).

Jamaluddin, Sofyan Nur, and Muhammad Taufan Djafri, “Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Shafi’i), *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol 3, No 1, (2023).

Kementrian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Statistik Time Series 2023*

Muhammad Nizar, “Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. 2, no. 2 (2017).

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (2015).

Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 2 (2014).

Referensi al-Qur’an

Al Qur’an S. Fatir 35: Ayat 25

Al Qur’an S. al-Baqarah 2: Ayat 275

Al Qur’an S. al-Baqarah 2: Ayat 282

Al Qur’an S. an-Nisa 4: Ayat 29